

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200
- Ahmad Choyri, 2016. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/I/2016 di Kota Dumai
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “*Luas Hutan di Indonesia 2019*”.
- Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “*Statistik kawasan konservasi di Indonesia tahun 2015*”.
- Gamin, Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L.M., dan Boer, R. 2014. Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11 (1) : 71–90.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 170 tahun 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara
- Jimly, Asshhidique dan Ali, Sa’at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. Hal. 13
- Kusmayadi Sugiarto, Endar. 2000. "Metodologi Dalam Bidang Kepariwisata." Lindberg, Kreg and Donald E.Hawkins. 1993. *The Ecotourism Society, The Ecotourism Society*, North Bennington, Vermont.
- Mahrus ali, S.H., M.H.Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59.
- Mesina, P. 2013. Kekuasaan dan Konflik Sosial : Kasus Penguasaan Hutan Noge di Tanaloran Flores. *Jurnal Insani*, 15 (2) : 1-11.

dalam Negeri . 2009. *Peraturan Menteri dalam negeri No. 33 Tahun*



2009 tentang Pedoman Pengembangan ekowisata di daerah.
Departemen dalam Negeri : Jakarta

Nasution, Wahyudin Nur. 2011. "*Teori Belajar dan Pembelajaran.*" Medan:
Perdana Publishing.

Nurdiani, Nina. 2014. "*Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan.*"
ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications
5.2 : 1110- 1118.

Peraturan Menteri Kehutanan. 2012. *Peraturan Menteri Kehutanan No. 22*
tahun 2012 tentang pedoman kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung: Jakarta

Peraturan Menteri Kehutanan. 2010. *Peraturan Menteri Kehutanan No.48 tahun*
2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman
Wisata Alam : Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 41 Tahun*
1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah 2010. *Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang*
Pengusahaan pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam: Jakarta

Peraturan Pemerintah 1998. *Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang*
Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Yogyakarta.
Penerbit Rajawali Pers. Hlm.96

Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa Periode
2017-2021.

Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.*
Yogyakarta: Graha Ilmu

Johnson, N. 1995. *Biodiversity in The Balance: Approach to setting Geographic*
Conservation Priorites. Biodiversit Program. World Widdlife Fun,
Washington DC.

Raharjo. 2005. *Ilmu Hukum.* Bandung: Cipta Aditya Bakti. H.38



Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Surat keputusan Menteri Pertanian No. 760/kpts/Um/10/1982 tentang penunjukan areal hutan provinsi daerah tingkat I Sulawesi Selatan seluas 3.615.164 ha

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 420/1991 tentang Perubahan Fungsi Hutan Malino di Kabupaten Gowa Sulsel seluas 3.500 ha dari HPT menjadi TWA.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan. No. 890/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. No. 362/MENLHK/PLA/05/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan TWA Malino.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

Suparmoko. 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. BPFE Yogyakarta

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Yunus, Murniati. 2015. *Strategi Promosi Pengelola Taman Wisata Alam Lembah Hijau Rumbia (LHR) Di Jeneponto Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung*. Makassar: Universitas Islam Alauddin.

Yanuardi, 2013. Konflik antara Negara dan Masyarakat Sekitar Hutan Pasca Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan hutan bersama Masyarakat. Informasi XXXIX (1) : 59-68.

Yoeti OA. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

“Tinjauan bentuk Formal/Legalitas Ekowisata di Taman Wisata Alam Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan”

A. Identitas Responden

1. Kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel

Tanggal wawancara : 11 November 2020

Nama Responden : Hartono

Umur :

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel

2. Masyarakat Sekitar kawasan wisata hutan pinus

Tanggal wawancara : 12 November 2020

Nama Responden : Dg. Bayang

Umur :

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pemilik Warung Makan Sekitar Kawasan
Hutan Pinus Malino

Tanggal wawancara : 12 November 2020

Nama Responden : Dg. Tutu

Umur :

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pemilik Penginapan Sekitar Kawasan Hutan
Pinus Malino



B. Daftar Pertanyaan

Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan
Bagaimanakah bentuk legalitas dari ekowisata yang terdapat di Taman Wisata Alam Malino	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana posisi legalitas dari ekowisata yang terdapat di malino ini khususnya pada hutan pinus, apakah pemerintah pusat telah memberikan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Wisata Alam ?2. Selain izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, apakah ada izin lain yang diberikan pemerintah kepada pengelola ? jika iya, izin seperti apa yang diberikan oleh pemerintah.3. Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan No. P.48/MENHUT-II/2010 pasal 6 mengatakan bahwa usaha Penyediaan jasa wisata alam antara lain seperti Penyediaan jasa	<ul style="list-style-type: none">• UPT BKSDA Malino




	<p>informasi pariwisata, Penyediaan pramuwisata, Penyediaan transportasi, Penyediaan cinderamata, dan Penyediaan jasa makanan dan minuman, apakah hal tersebut telah terpenuhi di sekitar kawasan wisata alam malino ?</p> <p>5. Berdasarkan, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.22/Menhut-II/ 2012 pada pasal 16 mengatakan bahwa kewajiban pemegang IUPJLWA adalah menjaga kelestarian fungsi hutan, melaksanakan pengamanan terhadap kawasan, menjaga kebersihan lingkungan dan merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usahanya, apakah pengelola telah melakukan hal-hal seperti yang dituliskan pada Peraturan tersebut.</p> <p>6. Apakah usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan <i>Peraturan Menteri Kehutanan No. 22 tahun 2012 tentang pedoman kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam ?</i></p> <p>7. Apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh pengelola diluar dari pada izin-izin atau peraturan-peraturan yang berlaku, jika ada, kegiatan seperti apa yang dilakukan khususnya pada kawasan wisata alam tersebut.</p>	
--	---	--




	<p>8. Apakah ada peraturan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan ekowisata tersebut, jika ada, bagaimana hasil dari pengelolaan tersebut apakah berjalan sesuai atau tidak. Bagaimana jika tidak ada yang dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan ekowisata, apakah ada sistem tersendiri dari pihak pengelola ?</p> <p>9. Terkait dengan pusat perbelanjaan, warung-warung dan penginapan-penginapan, apakah ada izin yang didapatkan dari pihak pengelola atau tidak, kalau ada, bagaimana dokumen perizinannya ?</p>	
--	--	--


Lampiran 2. Peta Penunjukan TWA Malino SK. No. 420/1991




Lampiran 3. Bukti Surat Pernyataan Masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan pada tahun 1996




Lampiran 4. Peta Hasil Tata Batas Fungsi Kawasan Hutan TWA Malino tahun 2009



Lampiran 5. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan TWA Malino tahun 2019



Lampiran 6. Peta Lokasi Kondisi Taman Wisata Alam





Wawancara Kepada kepala Resort TWA Malino BKSDA Sulsel



Wawancara kepada Lurah Malino

